

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Kampung merupakan Pemerintahan yang Otonom dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point “a” tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan tata cara Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud point “b” tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG (APBK)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan daerah ini:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
6. Kampung atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dan perangkat kampung;
8. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
9. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut Anggaran Kampung adalah Rencana operasional tahunan daripada program untuk pemerintahan dan pembangunan kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rutin;
11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Bagian Pertama Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kepada Pemerintah Kampung dan Badan Pemerintah Kampung

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Kampung

- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- (3) Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Kampung dengan Badan Perwakilan Kampung

Bagian Kedua
Tata Usaha Keuangan Kampung

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran kampung harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan kampung dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Kampung, sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan kampung.

Bagian Ketiga
Mekanisme Dan Persyaratan Pengangkatan
Bendaharawan Kampung

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan kampung dilaksanakan oleh bendaharawan kampung;
- (2) Bendaharawan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Kampung;
- (3) Surat keputusan kepala kampung tentang pengangkatan bendaharawan kampung guna pembinaan harus disampaikan tembusannya kepada Bupati dan Camat.

Pasal 6

Bendaharawan kampung yang diangkat oleh Kepala Kampung dengan syarat:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI;
- c. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti G30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- f. Berpendidikan minimal SD.

Bagian Keempat
Pembagian Anggaran

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran;
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.